



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kemdikbud Gd. D Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telpon (021) 57955141 Fax (021) 57974163
Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1099/B.B2/GT/2021

12 Maret 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Rekrutmen Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak
Angkatan 3 tahun 2021

Yth.

1. Kepala PPPPTK;
2. Kepala LPPKSPS;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dengan tujuan memperoleh Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Pelaksanaan Program PGP akan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dengan pola 306 jam pelajaran (JP) yang diselenggarakan menggunakan moda daring dan belajar di tempat kerja (*on the job learning* di sekolah Guru Penggerak). Pada proses PGP diperlukan fasilitator yang akan bertugas memfasilitasi dan membantu Calon Guru Penggerak untuk mencapai tujuan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal terkait dengan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen fasilitator sebagai berikut:

1. program PGP angkatan 3 akan dimulai pada awal bulan Agustus 2021 dengan sasaran 2.800 calon guru penggerak yang berasal dari 56 kabupaten/kota
2. calon fasilitator direkrut dari Widyaiswara dan Pengawas Sekolah yang memenuhi persyaratan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Widyaiswara atau Pengawas Sekolah untuk mengikuti proses rekrutmen fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak angkatan 3 tahun 2021. Informasi proses rekrutmen dapat dilihat dan diunduh pada laman :

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal GTK;
3. Direktur P3GTK.

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1099/B.B2/GT/2021

Tanggal : 10 Maret 2021

Informasi Proses Rekrutmen Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak

Fasilitator mempunyai tugas mencatat perkembangan peserta selama pendidikan guru penggerak secara daring dan pendampingan selama pendidikan, mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada peserta, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi peserta. Calon fasilitator berasal dari Widyaiswara dan Pengawas Sekolah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

A. Persyaratan

Calon fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 untuk Widyaiswara, dan minimal S1 untuk Pengawas Sekolah;
2. memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih minimal 5 (lima) tahun;
3. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator;
4. mendapatkan izin dari atasan;
5. tidak menjadi asesor pada program sekolah penggerak;
6. tidak menjadi asesor, pengajar praktik/pendamping pada program pendidikan guru penggerak.

B. Mekanisme Rekrutmen

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon fasilitator;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan pendaftaran calon fasilitator secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala PPPPTK, LPPKS, dan kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. calon fasilitator melakukan pendaftaran secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak** dengan memberikan isian pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. mengisi biodata diri pada laman;
 - b. mengunggah KTP;
 - c. mengunggah salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - d. mengunggah pakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
 - e. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
 - f. mengisi esai pada laman yang telah disediakan.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan **seleksi tahap 1** (administrasi dan esai) sesuai unggahan dan isian pada poin 4;
6. bagi calon fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 akan dilanjutkan ke **seleksi tahap 2** dengan cara mengikuti simulasi mengajar dan wawancara;
7. calon fasilitator yang dinyatakan lulus tahap 2, akan mengikuti seleksi **tahap 3** yaitu mengikuti pembekalan calon fasilitator PGP;

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan dan mengumumkan calon fasilitator yang lolos seleksi tahap 3 (pembekalan) dan menyampaikan pimpinan unit kerja terkait.

C. Jadwal Rekrutmen Fasilitator

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran calon fasilitator melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak	18 - 31 Maret 2021
2	Evaluasi administrasi dan esai	1 - 15 April 2021
3	Pengumuman hasil tahap 1	23 April 2021
4	Simulasi Mengajar	24 April – 8 Mei 2021
5	Wawancara	20 Mei - 12 Juni 2021
6	Pengumuman hasil Tahap 2	18 Juni 2021
7	Pembekalan falisitor PGP	28 Juni-10 Juli 2021
8	Pengumuman hasil Tahap 3 (penetapan fasilitator PGP)	16 Juli 2021

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

D. Dokumen Calon Fasilitator

Dokumen yang harus dilengkapi calon fasilitator sebagai berikut.

1. biodata pada laman;
2. foto copy KTP;
3. salinan ijazah terakhir;
4. fakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
5. surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
6. esai.

E. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Fasilitator

Pendaftaran calon fasilitator mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. mengakses portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak;
2. cari menu Registrasi Fasilitator Guru Penggerak;
3. mengaktivasi akun;
4. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya;
5. melakukan **AJUAN** sebagai calon fasilitator Guru Penggerak.

F. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon fasilitator dan pelaksanaan pembekalan dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

G. Pembekalan dan Asesmen

Kegiatan pembekalan diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan peserta sebagai calon fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Kelayakan fasilitator ditentukan melalui indikator sebagai berikut.

1. mengikuti penuh seluruh materi kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/fasilitator utama;
3. memenuhi batas minimal kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

H. Ketetapan dan Sertifikasi

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai fasilitator PGP dan memperoleh sertifikat sebagai fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi peserta yang belum memenuhi kelayakan, dapat mengikuti kegiatan asesmen calon fasilitator pada periode berikutnya. Fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PAKTA INTEGRITAS
CALON FASILITATOR PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
No. UKG (Jika ada) :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Calon Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak dan jika saya terpilih dalam proses seleksi Fasilitator Angkatan III ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak;
2. akan mengikuti seluruh rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas, mulai dari pembekalan selama kurang lebih dua minggu dan serangkaian persiapan untuk menjadi fasilitator Calon Guru Penggerak;
3. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai fasilitator guru penggerak;
4. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak mempublikasikan;
5. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

....., Maret 2021
Pembuat pernyataan,

Materai
6000

Keterangan:

- Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 6000, lalu diunggah ke SIM PKB;

KOP SURAT RESMI

SURAT IZIN ATASAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan izin kepada:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Status Kepegawaian :

Untuk mengikuti seleksi Calon Fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan III dan apabila dinyatakan lulus menjadi Fasilitator Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan **dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani serta pembekalan** sebelum menjadi Fasilitator Guru Penggerak selama kurang lebih 2 minggu;
2. memberikan **Surat Tugas dari lembaga dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas** setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi;
3. memberikan ijin dan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Guru Penggerak yakni **memfasilitasi proses Pendidikan Guru Penggerak secara daring** dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa;
4. selama bertugas menjadi Fasilitator Calon Guru Penggerak, **berkomitmen untuk berusaha tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar kabupaten/kota atau provinsi.**

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,Maret 2021
.....

.....
.....